

KREDIT TABALONG SMART

PERBUP TABALONG NO. 30, BD 2025/NO. 30, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT TABALONG SMART

- Abstrak : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah, serta masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tabalong, diperlukan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan berbasis prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. bahwa masih terdapat keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil dan menengah, petani, nelayan, dan kelompok ekonomi lemah lainnya, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menjembatani akses pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2014; PERDAKAB Tabalong No. 1 Tahun 1990; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kredit Tabalong Smart. Pelaksanaan Kredit Tabalong Smart bertujuan untuk: a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Tabalong Smart kepada Petani dan UMKM; b. meningkatkan kapasitas daya saing Petani dan UMKM; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penerima Kredit Tabalong Smart adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: a. Petani; dan b. UMKM.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 9 September 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.